



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.B/2019/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herman Bin Damun;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Tambas II No.46 Rt.02/02 Desa Pasindangan
Kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yanto Irianto, S.H., M.h., F.T. Suharto, S.H., M.M., MBA., Inar Sujadi, S.H., Subagdjo Anugroho, S.H., Sri Mulyati, S.H. dan Nurjanah, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "PANCARAN HATI" yang

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Sultan Ageng Tirtayasa, Peerum. Griya Mukti Asri C.17, Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 29 Desember 2020 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin DAMUN bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Bin DAMUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daftar kerugian pinjaman anggota koperasi mekarsari fiktif tanggal 10 Juli 2020;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar surat pernyataan anggota koperasi mekarsari bermaterai tanggal 10 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Herman bermaterai tanggal 06 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar surta pernyataan sdr. Dika deniswara bermaterai tanggal 06 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan bekerja sdr. Herman selaku marketing berikut slip gaji karyawan tanggal 13 Juli 2020;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar print out rekening Koran Bank Mandiri rekening No. 134-00-0986462-9 atas nama Herman.

Dikembalikan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari melalui saksi Sumanda bin Marinus.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledooi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa HERMAN Bin DAMUN bersama-sama dengan Sdr. DIKA DENISWARA Alias DIKA Alias DENIS (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Kantor Koperasi Mekarsari Jl. Slamet Riyadi No.41 Rt.07/09 Kel. Sukapura Kec. Kejaksan Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi SUMANDA bin MARINUS (Pimpinan cabang Koperasi mekarsari Cirebon) menerima komplain dari seorang nasabah yang bernama saksi GILANG RAHAYUNINGSIH tentang masalah potongan angsuran pembayaran kredit yang tidak sesuai, kemudian saksi SUMANDA melakukan kroscek ke sistem dan ditemukan ada 2 (dua) pinjaman kredit saksi GILANG RAHAYUNINGSIH yaitu pertama pinjam uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada tanggal 08 Nopember 2019 dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 877.240,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) selama 24 bulan dan yang ke dua pinjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 02 Desember 2019, dengan pembayaran angsuran sebesar Rp.343.554,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) selama 24 bulan namun saksi GILANG RAHAYUNINGSIH tidak mengakui pinjaman kredit yang kedua tersebut bahkan pinjaman kredit yang pertama hanya uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.677.108,- (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) selama 24 bulan yang dilakukan oleh terdakwa HERMAN Bin DAMUN selaku Marketing / PJS Admin Koperasi Mekarsari Cabang Cirebon dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa mendapat gaji dari Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa yang dibantu Sdr. DIKA DENISWARA Alias DIKA Alias DENIS (DPO) memalsukan tandatangan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Orang Anggota Koperasi mekarsari, sebagai berikut:

| No. | Nama |
|-----|---|
| 1. | GILANG RAHAYU NINGSIH yang kredit uang sebesar Rp.13.000.000,- padahal Nasabah kredit uang sebesar Rp.10.000.000,- dan Rp.5.000.000,- Fikti |
| 2. | SADIYAH DJUHAYA yang kredit uang sebesar Rp.10.000.000,- padahal Nasabah kredit uang sebesar Rp.5.000.000,- dan Rp.1.700.000,- Fiktif |
| 3. | SAERA yang kredit uang sebesar Rp.5.000.000,- Fiktif |
| 4. | UDIN SAMSUDIN yang kredit uang sebesar Rp.10.000.000,- Fiktif |
| 5. | HADIJAH yang kredit uang sebesar Rp.5.000.000,- Fiktif |
| 6. | NGAISAH yang kredit Uang sebesar Rp.5.000.000,- Fiktif |
| 7. | DJUHARIAH yang kredit uang sebesar Rp.2.000.000,- Fiktif |
| 8. | DIDI SUPRIADI yang kredit Uang sebesar Rp.23.000.000,- padahal Nasabah mengajukan uang sebesar Rp.20.000.000,- dan |

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.5.000.000,- Fiktif
9. DAWIYAH yang kredit uang sebesar Rp.5.000.000,- Fiktif
 10. DJUBAD yang kredit uang sebesar Rp.7.000.000,- Fiktif
 11. ELI LAELIYAH yang kredit uang sebesar Rp.1.800.000,- Fiktif
 12. H. EMI yang kredit uang sebesar Rp.10.000.000,- Fiktif
 13. HERU SISWANTO yang kredit uang sebesar Rp.10.000.000,- Fiktif
 14. KABUN yang kredit uang sebesar Rp.3.500.000,- Fiktif
 15. MUHIRIN HADI SUPRIYADI yang kredit uang sebesar Rp.3.000.000,- Fiktif
 16. TARIMAH yang kredit uang sebesar Rp.10.000.000,- Fiktif
 17. NUR AISYAH yang kredit uang sebesar Rp.2.500.000,- Fiktif
 18. SOLEH yang kredit uang sebesar Rp.10.000.000,- Fiktif
 19. SUGIRAN yang kredit uang sebesar Rp.11.000.000,- Fiktif
 20. UMINAH yang kredit uang sebesar Rp.10.000.000,- Fiktif
 21. WARTIAH yang kredit uang sebesar Rp.2.000.000,- Fiktif
 22. SITI SAINAH yang kredit uang sebesar Rp.2.000.000,- Fiktif
 23. ERTI yang kredit uang sebesar Rp.5.000.000,- Fiktif
 24. MANI yang kredit uang sebesar Rp.7.000.000,- Fiktif
 25. AYO SUPRIYATNA yang kredit uang sebesar Rp.23.000.000,- padahal Nasabah mengajukan kredit uang sebesar Rp.20.000.000,- dan Rp.4.000.000,- Fiktif
 26. SANITA yang kredit uang sebesar Rp.2.500.000,- Fiktif
 27. ENJO SUHARJA yang kredit uang sebesar Rp.2.000.000,- Fiktif
 28. ONDA WIRASASMITA yang kredit uang sebesar Rp.42.000.000,- padahal Nasabah mengajukan kredit uang sebesar Rp.38.000.000,-
 29. WASJI yang kredit uang sebesar Rp.36.000.000,- padahal Nasabah mengajukan kredit uang sebesar Rp.32.000.000,-
 30. MURSILA yang kredit uang sebesar Rp.24.000.000,- padahal Nasabah mengajukan kredit uang sebesar Rp.21.000.000,-
 31. SAMI yang kredit uang sebesar Rp.21.000.000,- padahal Nasabah mengajukan kredit uang sebesar Rp.10.000.000,-
 32. CARMI yang kredit uang sebesar Rp.15.000.000,- padahal Nasabah mengajukan kredit uang sebesar Rp.10.000.000,-.
- Jumlah Rp. 171.056.484,- (seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)
- dalam Surat pengajuan kredit yang kedua yang seakan-akan Anggota Koperasi mekarsari mengajukan pinjaman uang ke dua padahal Anggota Koperasi tidak pernah mengajukan pinjaman uang ke dua atau Fiktif yang diajukan kepada saksi SUMANDA untuk dicek dan diverifikasi sampai akhirnya disetujui sehingga saksi SUMANDA melakukan transfer uang pencairannya ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa yang dikirimkan kembali ke rekening Bank Mandiri Sdr. DIKA DENISWARA Alias DIKA Alias DENIS bukan kepada Anggota Koperasi mekarsari yang mengajukan pinjaman uang tersebut yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. DIKA DENISWARA Alias DIKA Alias DENIS secara berulang-ulang dari mulai

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2019 s/d bulan Februari 2020 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUMANDA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. DIKA DENISWARA Alias DIKA Alias DENIS Koperasi Mekarsari Cabang Cirebon mengalami kerugian sebesar Rp. 171.056.484,- (seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. DIKA DENISWARA Alias DIKA Alias DENIS (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana** Jo **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo KUHPidana 64 Ayat (1) KUHPidana**.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HERMAN Bin DAMUN bersama-sama dengan Sdr. DIKA DENISWARA Alias DIKA Alias DENIS (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Kantor Koperasi Mekarsari Jl. Slamet Riyadi No.41 Rt.07/09 Kel. Sukapura Kec. Kejaksan Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi SUMANDA bin MARINUS (Pimpinan cabang Koperasi mekarsari Cirebon) menerima komplain dari seorang nasabah yang bernama saksi GILANG RAHAYUNINGSIH tentang masalah potongan angsuran pembayaran kredit yang tidak sesuai, kemudian saksi SUMANDA melakukan kroscek ke sistem dan ditemukan ada 2 (dua) pinjaman kredit saksi GILANG RAHAYUNINGSIH yaitu pertama pinjam uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada tanggal 08 Nopember 2019 dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 877.240,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) selama 24 bulan dan yang ke dua pinjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 02 Desember 2019, dengan pembayaran angsuran

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.343.554,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) selama 24 bulan namun saksi GILANG RAHAYUNINGSIH tidak mengakui pinjaman kredit yang kedua tersebut bahkan pinjaman kredit yang pertama hanya uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.677.108,- (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah) selama 24 bulan yang dilakukan oleh terdakwa HERMAN Bin DAMUN selaku Marketing / PJS Admin Koperasi Mekarsari Cabang Cirebon dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa mendapat gaji dari Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa yang dibantu Sdr. DIKA DENISWARA Alias DIKA Alias DENIS (DPO) memalsukan tandatangan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Orang Anggota Koperasi mekarsari, sebagai berikut:

| No. | Nama |
|-----|---|
| 1. | GILANG RAHAYU NINGSIH yang kredit uang sebesar Rp.13.000.000,- padahal Nasabah kredit uang sebesar Rp.10.000.000,- dan Rp.5.000.000,- Fikti |
| 2. | SADIYAH DJUHAYA yang kredit uang sebesar Rp.10.000.000,- padahal Nasabah kredit uang sebesar Rp.5.000.000,- dan Rp.1.700.000,- Fiktif |
| 3. | SAERA yang kredit uang sebesar Rp.5.000.000,- Fiktif. |
| 4. | UDIN SAMSUDIN yang kredit uang sebesar Rp.10.000.000,- Fiktif |
| 5. | HADIJAH yang kredit uang sebesar Rp.5.000.000,- Fiktif |
| 6. | NGAISAH yang kredit Uang sebesar Rp.5.000.000,- Fiktif |
| 7. | DJUHARIAH yang kredit uang sebesar Rp.2.000.000,- Fiktif |
| 8. | DIDI SUPRIADI yang kredit Uang sebesar Rp.23.000.000,- padahal Nasabah mengajukan uang sebesar Rp.20.000.000,- dan Rp.5.000.000,- Fiktif |
| 9. | DAWIYAH yang kredit uang sebesar Rp.5.000.000,- Fiktif |
| 10. | DJUBAD yang kredit uang sebesar Rp.7.000.000,- Fiktif |
| 11. | ELI LAELIYAH yang kredit uang sebesar Rp.1.800.000,- Fiktif |
| 12. | H. EMI yang kredit uang sebesar Rp.10.000.000,- Fiktif |
| 13. | HERU SISWANTO yang kredit uang sebesar Rp.10.000.000,- Fiktif |
| 14. | KABUN yang kredit uang sebesar Rp.3.500.000,- Fiktif |
| 15. | MUHIRIN HADI SUPRIYADI yang kredit uang sebesar Rp.3.000.000,- Fiktif |
| 16. | TARIMAH yang kredit uang sebesar Rp.10.000.000,- Fiktif |
| 17. | NUR AISYAH yang kredit uang sebesar Rp.2.500.000,- Fiktif |
| 18. | SOLEH yang kredit uang sebesar Rp.10.000.000,- Fiktif |
| 19. | SUGIRAN yang kredit uang sebesar Rp.11.000.000,- Fiktif |
| 20. | UMINAH yang kredit uang sebesar Rp.10.000.000,- Fiktif |
| 21. | WARTIAH yang kredit uang sebesar Rp.2.000.000,- Fiktif |
| 22. | SITI SAINAH yang kredit uang sebesar Rp.2.000.000,- Fiktif |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. ERTI yang kredit uang sebesar Rp.5.000.000,- Fiktif
24. MANI yang kredit uang sebesar Rp.7.000.000,- Fiktif
25. AYO SUPRIYATNA yang kredit uang sebesar Rp.23.000.000,-
padahal Nasabah mengajukan kredit uang sebesar Rp.20.000.000,-
dan Rp.4.000.000,- Fiktif
26. SANITA yang kredit uang sebesar Rp.2.500.000,- Fiktif
27. ENJO SUHARJA yang kredit uang sebesar Rp.2.000.000,- Fiktif
28. ONDA WIRASASMITA yang kredit uang sebesar Rp.42.000.000,-
padahal Nasabah mengajukan kredit uang sebesar Rp.38.000.000,-
29. WASJI yang kredit uang sebesar Rp.36.000.000,- padahal Nasabah
mengajukan kredit uang sebesar Rp.32.000.000,-
30. MURSILA yang kredit uang sebesar Rp.24.000.000,- padahal
Nasabah mengajukan kredit uang sebesar Rp.21.000.000,-
31. SAMI yang kredit uang sebesar Rp.21.000.000,- padahal Nasabah
mengajukan kredit uang sebesar Rp.10.000.000,-
32. CARMI yang kredit uang sebesar Rp.15.000.000,- padahal Nasabah
mengajukan kredit uang sebesar Rp.10.000.000,-.

Jumlah Rp. 171.056.484,- (seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)
dalam Surat pengajuan kredit yang kedua yang seakan-akan Anggota Koperasi mekarsari mengajukan pinjaman uang ke dua padahal Anggota Koperasi tidak pernah mengajukan pinjaman uang ke dua atau Fiktif yang diajukan kepada saksi SUMANDA untuk dicek dan diverifikasi sampai akhirnya disetujui sehingga saksi SUMANDA melakukan transfer uang pencairannya ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa yang dikirimkan kembali ke rekening Bank Mandiri Sdr. DIKA DENISWARA Alias DIKA Alias DENIS bukan kepada Anggota Koperasi mekarsari yang mengajukan pinjaman uang tersebut yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. DIKA DENISWARA Alias DIKA Alias DENIS secara berulang-ulang dari mulai bulan Januari 2019 s/d bulan Februari 2020 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUMANDA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. DIKA DENISWARA Alias DIKA Alias DENIS Koperasi Mekarsari Cabang Cirebon mengalami kerugian sebesar Rp. 171.056.484,- (seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumanda Bin Marinus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keteranganya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah pimpinan Cabang Koperasi Mekarsari yang telah melaporkan Terdakwa karena menggunakan uang Nasabah Koperasi Mekarsari tanpa ijin;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan control karyawan dan nasabah, mengelola asset koperasi dan memastikan Verifikasi nasabah;
- Bahwa Koperasi Mekarsari bergerak dalam bidang simpan pinjam khusus Pensiunan dengan jaminan SK asli pensiunan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Mekarsari sebagai Pjs Admin;
- Bahwa Uang Nasabah Koperasi Mekarsari yang digunakan Herman Bin Damun Rp 171.056.484,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah);
- Bahwa awal pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB datang seorang Nasabah atas nama Gilang Rahayuningsih Kantor Koperasi Mekarsari jalan Slamet Riyadi No 41 Rt 07 Rw 09 Kel Sukapura Kec Kejaksan Kota Cirebon untuk komplain menanyakan masalah potongan angsuran pembayaran kredit yang tidak sesuai kemudian saya kroscek ke sistim ternyata ada 2 (dua) pinjaman kredit pertama nasabah meminjam uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tanggal 8 Nopember 2019 derngan pembayaran angsuran sebesar Rp. 877.240,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan kedua nasabah meminjam sebesar Rp. 5.000.000,00 tanggal 2 Desember 2019 dengan pembayaran angsuran sebesar Rp 343.554,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan namun nasabah tidak mengakui pinjaman kredit yang kedua bahkan pinjaman yang pertama hanya sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 677.108,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan Rupiah) selama 24 bulan setelah Saksi melakukan kroscek kepada Terdakwa mengakui telah melakukan pengelapan pencairan uang nasabah tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya diketahui ada 10 (sepuluh) orang nasabah kemudian Terdakwa kroscek kembali ternyata ada 32 (tiga puluh dua) orang nasabah;
- Bahwa total kerugian nasabah sebesar Rp. 171.056.484,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayarkan kerugian dari nasabah;
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh temannya yang bernama Dika Deniswara yang bukan karyawan Koperasi Mekarsari dengan cara anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 877.240,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan sedangkan yang dicairkan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yang merencanakan adalah temannya dan Terdakwa hanya mendapatkan sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Mochamad Nurdin yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa dahulu Saksi bekerja di Koperasi Mekarsari sebagai Marketing akan tetapi saat ini sudah mengundurkan diri dari Koperasi Mekarsari;
- Bahwa Koperasi Mekarsari bergerak di bidang simpan pinjam khusus pensiunan dengan jaminan SK asli pensiun;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pimpinan Koperasi Mekarsari apabila Terdakwa telah menggunakan uang Nasabah Koperasi Mekarsari tanpa ijin;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Marketing adalah mencari dan menawarkan pinjaman uang kepada Nasabah yang mau mengajukan kredit di Koperasi Mekarsari;
- Bahwa cara pencairannya dengan jalan mentranfer ke rekening si peminjam oleh Admin, Nasabah akan berurusan dengan Admin dan akan melengkapi persyaratannya, kemudian Admin akan melaporkan kepada Pimpinan untuk di acc atau tidaknya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi total kerugian nasabah sebesar Rp. 171.056.484,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah);
- Bahwa Nasabah bisa melakukan pinjaman sebanyak 2 (dua) kali sepanjang gajinya masih cukup;
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa menggunakan uang Nasabah dibantu oleh teman Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Gilang Rahayuningsih yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keteranganya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah nasabah Koperasi Mekarsari telah melaporkan Terdakwa karena telah menggunakan uang Saksi sebagai Nasabah Koperasi Mekarsari tanpa ijin;
- Bahwa Koperasi Mekarsari bergerak dalam bidang simpan pinjam khusus Pensiunan dengan jaminan SK asli pensiunan;
- Bahwa awal pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi datang di Kantor Koperasi Mekarsari jalan Slamet Riyadi No 41 Rt 07 Rw 09 Kel Sukapura Kec Kejaksan Kota Cirebon untuk komplain menanyakan masalah potongan angsuran pembayaran kredit yang tidak sesuai kemudian, Saksi kroscek ke sistim ternyata ada 2 (dua) pinjaman kredit pertama sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) tanggal 8 Nopember 2019 derngan pembayaran angsuran sebesar Rp. 877.240,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan yang kedua ada data Saksi meminjam sebesar Rp 5.000.000,00 (liam juta Rupiah) tanggal 2 Desember 2019 dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 343.554,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan namun Saksi tidak melakukan pinjaman kredit yang kedua;
- Bahwa pinjaman yang pertama Saksi hanya sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 677.108,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan setelah Saksi melakukan kroscek kepada Terdakwa ternyata mengakui telah melakukan mark up pencairan uang Saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi uang Nasabah Koperasi Mekarsari yang digunakan Herman Bin Damun Rp 171.056.484,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah);
- Bahwa total kerugian Saksi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta) dari total kerugian nasabah seluruhnya sebesar Rp. 171.056.484,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dibantu oleh temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa selaku Marketing dan Pjs Admin di Koperasi Mekar Sari Cirebon bekerja sama dengan teman Terdakwa bernama Dika Denisswara telah melakukan menggunakan uang pencairan nasabah Koperasi Mekar Sari Cirebon sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2020;
- Bahwa Koperasi Mekarsari bergerak dalam bidang simpan pinjam khusus Pensiunan dengan jaminan SK asli pensiunan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan Koperasi Mekar Sari sebagai Marketing mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) ditambah dengan Fee 4 % (empat persen) setiap ada pencairan anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB datang seorang Nasabah atas nama Gilang Rahayuningsih komplain menanyakan masalah potongan angsuran pembayaran kredit yang tidak sesuai kepada Pimpinan kemudian pimpinan kroscek ke sistim ternyata ada 2 (dua) pinjaman kredit pertama nasabah meminjam uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) tanggal 8 Nopember 2019 derngan pembayaran angsuran sebesar Rp 877.240,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan kedua nasabah meminjam sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tanggal 2 Desember 2019 dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 343.554,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan namun nasabah tidak mengakui

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kredit yang kedua bahkan pinjaman yang pertama hanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 677.108,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;

- Bahwa awalnya 10 (sepuluh) orang nasabah kemudian setelah Terdakwa kroscek kembali ternyata ada 32 (tiga puluh dua) orang nasabah dengan total kerugian nasabah sebesar Rp 171.056.484,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah);
- Bahwa cara yang Terdakwa gunakan selaku Marketing di Koperasi Mekar Sari Cirebon bersama Dika awalnya Dika menelpon Terdakwa jika ada nasabah atas nama Gilang Rahayuningsih mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kemudian Dika menyuruh Terdakwa membuat pinjaman kredit uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dengan alasan Dika sedang membutuhkan uang untuk berobat anaknya;
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa, Dika mengirim berkas lengkap Via WhatsApp kepada Terdakwa kemudian Terdakwa print out dan scan foto WhatsApp tersebut lalu Terdakwa menyerahkan kepada Bapak Sumanda selaku Kepala Koperasi Mekar Sari Cirebon untuk diverifikasi kemudian dikirimkan email ke Kantor Koperasi Mekar Sari Pusat, setelah setuju kemudian Terdakwa membuat SPK atas nama Gilang Rahayuning;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mencetak dan mengajukan SPK Anggota Koperasi fiktif dan memalsukan tanda tangan sesuai dengan permintaan Dika Deniswara atas petunjuk dari Dika Deniswara;
- Bahwa apabila Terdakwa mendapatkan pencairan uang SPK Anggota Koperasi tersebut seharusnya Terdakwa berikan kepada Anggota yang mengajukan pinjaman tersebut akan tetapi Terdakwa memberikan kepada Dika Deniswara;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penggelapan uang pinjaman nasabah adalah Dika Deniswara;
- Bahwa uang Nasabah yang Terdakwa pakai sekitar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Daftar Kerugian Pinjaman Anggota Koperasi Mekarsari Fiktif, tgl 10 Juli 2020;
2. 32 (tiga puluh dua) Lembar Surat Pernyataan Anggota Koperasi Mekarsari bermeterai, tanggal 10 Juli 2020;
3. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr.HERMAN, bermeterai, tanggal 06 Juli 2020;
4. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr.DIKA DENISWARA bermeterai, tanggal 26 Mei 2020;
5. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bekerja Sdr.HERMAN selaku Marketing berikut Slip Gaji Karyawan, tanggal 13 Juli 2020;
6. 15 (lima belas) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Rekening No.134-00-0986462-9 an.HERMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Marketing dan Pjs Admin di Koperasi Mekar Sari Cirebon bekerja sama dengan teman Terdakwa bernama Dika Denisswara telah melakukan menggunakan uang pencairan nasabah Koperasi Mekar Sari Cirebon sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2020;
- Bahwa Koperasi Mekarsari bergerak dalam bidang simpan pinjam khusus Pensiunan dengan jaminan SK asli pensiunan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan Koperasi Mekar Sari sebagai Marketing mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) ditambah dengan Fee 4 % (empat persen) setiap ada pencairan anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB datang seorang Nasabah atas nama Gilang Rahayuningsih complain menanyakan masalah potongan angsuran pembayaran kredit yang tidak sesuai kepada Pimpinan kemudian pimpinan kroscek ke sistim ternyata ada 2 (dua) pinjaman kredit pertama nasabah meminjam uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) tanggal 8 Nopember 2019 dengan pembayaran angsuran sebesar Rp 877.240,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua nasabah meminjam sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tanggal 2 Desember 2019 dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 343.554,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan namun nasabah tidak mengakui pinjaman kredit yang kedua bahkan pinjaman yang pertama hanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 677.108,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;

- Bahwa awalnya 10 (sepuluh) orang nasabah kemudian setelah Terdakwa kroscek kembali ternyata ada 32 (tiga puluh dua) orang nasabah dengan total kerugian nasabah sebesar Rp 171.056.484,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah);
- Bahwa cara yang Terdakwa gunakan selaku Marketing di Koperasi Mekar Sari Cirebon bersama Dika awalnya Dika menelpun Terdakwa jika ada nasabah atas nama Gilang Rahayuningsih mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kemudian Dika menyuruh Terdakwa membuatkan pinjaman kredit uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dengan alasan Dika sedang membutuhkan uang untuk berobat anaknya;
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa, Dika mengirim berkas lengkap Via WhatsApp kepada Terdakwa kemudian Terdakwa print out dan scan foto WhatsApp tersebut lalu Terdakwa menyerahkan kepada Bapak Sumanda selaku Kepala Koperasi Mekar Sari Cirebon untuk diverifikasi kemudian dikirimkan email ke Kantor Koperasi Mekar Sari Pusat, setelah setuju kemudian Terdakwa membuat SPK atas nama Gilang Rahayuning;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mencetak dan mengajukan SPK Anggota Koperasi fiktif dan memalsukan tanda tangan sesuai dengan permintaan Dika Deniswara atas petunjuk dari Dika Deniswara;
- Bahwa apabila Terdakwa mendapatkan pencairan uang SPK Anggota Koperasi tersebut seharusnya Terdakwa berikan kepada Anggota yang mengajukan pinjaman tersebut akan tetapi Terdakwa memberikan kepada Dika Deniswara;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggunakan uang pinjaman nasabah tanpa ijin adalah Dika Deniswara;
- Bahwa uang Nasabah yang Terdakwa pakai sekitar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan saja yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan;
6. Melakukan Beberapa Perbuatan Mempunyai Hubungan Yang Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Herman Bin Damun sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Herman Bin Damun adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Herman Bin Damun diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa yaitu Herman Bin Damun, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik dalam dakwaan pasal ini adalah delik materiil, dimana delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan Terdakwa memang telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebutpun memang sudah terjadi. Oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Dikaitkan dengan perkara maka haruslah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sifat melawan hukum disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum dan Undang-undang ataupun juga apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB datang seorang Nasabah atas nama Gilang Rahayuningsih komplain menanyakan masalah potongan angsuran pembayaran kredit yang tidak sesuai kepada Pimpinan kemudian pimpinan kroscek ke sistim ternyata ada 2 (dua) pinjaman kredit pertama nasabah meminjam uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) tanggal 8 Nopember 2019 derngan pembayaran angsuran sebesar Rp 877.240,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan kedua nasabah meminjam sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tanggal 2 Desember 2019 dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 343.554,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan namun nasabah tidak mengakui pinjaman kredit yang kedua bahkan pinjaman yang pertama hanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 677.108,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Marketing dan Pjs Admin di Koperasi Mekar Sari Cirebon bekerja sama dengan teman Terdakwa bernama Dika Denisswara telah melakukan menggunakan uang pencairan nasabah Koperasi Mekar Sari Cirebon sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa awalnya hanya diketahui ada 10 (sepuluh) orang nasabah kemudian setelah Terdakwa kroscek kembali ternyata ada 32 (tiga puluh dua) orang nasabah dengan total kerugian nasabah sebesar Rp 171.056.484,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah);

Menimbang, bahwa cara yang Terdakwa gunakan selaku Marketing di Koperasi Mekar Sari Cirebon bersama Dika awalnya Dika menelpon Terdakwa jika ada nasabah atas nama Gilang Rahayuningsih mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kemudian Dika menyuruh Terdakwa membuatkan pinjaman kredit uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dengan alasan Dika sedang membutuhkan uang untuk berobat anaknya, kemudian atas persetujuan Terdakwa, Dika mengirim berkas lengkap Via WhatsApp kepada Terdakwa kemudian Terdakwa print out dan scan foto WhatsApp tersebut lalu Terdakwa menyerahkan kepada Bapak Sumanda

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala Koperasi Mekar Sari Cirebon untuk diverifikasi kemudian dikirimkan email ke Kantor Koperasi Mekar Sari Pusat, setelah setuju kemudian Terdakwa membuat SPK atas nama Gilang Rahayuning, dan pencairan uang SPK Anggota Koperasi tersebut seharusnya Terdakwa berikan kepada Anggota yang mengajukan pinjaman tersebut akan tetapi Terdakwa memberikan kepada Dika Deniswara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada diketahui Terdakwa selaku Marketing dan Pjs Admin di Koperasi Mekar Sari Cirebon bekerja sama dengan teman Terdakwa bernama Dika Denisswara telah melakukan mark up pinjaman nasabah Koperasi Mekarsari dan melakukan pinjaman atas nama nasabah Koperasi Mekarkari tanpa seijin dari nasabah yang bersangkutan dan hasil mark up serta pencairan uang tersebut, Terdakwa dan sdr. Dika Denisswara gunakan untuk kepentingan sendiri seolah-olah uang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB datang seorang Nasabah atas nama Gilang Rahayuningsih komplain menanyakan masalah potongan angsuran pembayaran kredit yang tidak sesuai kepada Pimpinan kemudian pimpinan kroscek ke sistim ternyata ada 2 (dua) pinjaman kredit pertama nasabah meminjam uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) tanggal 8 Nopember 2019 derngan pembayaran angsuran sebesar Rp 877.240,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan kedua nasabah meminjam sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tanggal 2 Desember 2019 dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 343.554,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan namun nasabah tidak mengakui pinjaman kredit yang kedua bahkan pinjaman yang pertama hanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 677.108,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa awalnya hanya diketahui ada 10 (sepuluh) orang nasabah kemudian setelah Terdakwa kroscek kembali ternyata ada 32 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) orang nasabah dengan total kerugian nasabah sebesar Rp 171.056.484,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah);

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa selaku Marketing dan Pjs Admin di Koperasi Mekar Sari Cirebon, Dika mengirim berkas lengkap Via WhatsApp kepada Terdakwa kemudian Terdakwa print out dan scan foto WhatsApp tersebut lalu Terdakwa menyerahkan kepada Bapak Sumanda selaku Kepala Koperasi Mekar Sari Cirebon untuk diverifikasi kemudian dikirimkan email ke Kantor Koperasi Mekar Sari Pusat, setelah setuju kemudian Terdakwa membuat SPK atas nama Gilang Rahayuning, kemudian Terdakwa mencetak dan mengajukan SPK Anggota Koperasi fiktif dan memalsukan tanda tangan sesuai dengan permintaan Dika Deniswara atas petunjuk dari Dika Deniswara, setelah mendapatkan pencairan uang SPK Anggota Koperasi tersebut seharusnya Terdakwa berikan kepada Anggota yang mengajukan pinjaman tersebut akan tetapi Terdakwa memberikan kepada Dika Deniswara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Terdakwa uang pencairan dana dari nasabah Koperasi Mekar Sari ada dalam kekuasaan Terdakwa oleh karena jabatan Terdakwa sebagai Marketing dan Pjs Admin Koperasi Mekarsari, dengan demikian unsur dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur saja yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa bisa mencairkan pinjaman dana pada Koperasi Mekar Sari sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang nasabah dengan total kerugian nasabah sebesar Rp 171.056.484,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah) karena kedudukan Terdakwa sebagai Karyawan Koperasi Mekar Sari sebagai Marketing mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) ditambah dengan Fee 4 % (empat persen) setiap ada pencairan anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena ada hubungan kerja telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB datang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Nasabah atas nama Gilang Rahayuningsih komplain menanyakan masalah potongan angsuran pembayaran kredit yang tidak sesuai kepada Pimpinan kemudian pimpinan kroscek ke sistim ternyata ada 2 (dua) pinjaman kredit pertama nasabah meminjam uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) tanggal 8 Nopember 2019 dengan pembayaran angsuran sebesar Rp 877.240,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan kedua nasabah meminjam sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tanggal 2 Desember 2019 dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 343.554,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan namun nasabah tidak mengakui pinjaman kredit yang kedua bahkan pinjaman yang pertama hanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 677.108,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Marketing dan Pjs Admin di Koperasi Mekar Sari Cirebon bekerja sama dengan teman Terdakwa bernama Dika Denisswara telah melakukan menggunakan uang pencairan nasabah Koperasi Mekar Sari Cirebon sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa awalnya hanya diketahui ada 10 (sepuluh) orang nasabah kemudian setelah Terdakwa kroscek kembali ternyata ada 32 (tiga puluh dua) orang nasabah dengan total kerugian nasabah sebesar Rp 171.056.484,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah);

Menimbang, bahwa cara yang Terdakwa gunakan selaku Marketing di Koperasi Mekar Sari Cirebon bersama Dika awalnya Dika menelpon Terdakwa jika ada nasabah atas nama Gilang Rahayuningsih mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kemudian Dika menyuruh Terdakwa membuatkan pinjaman kredit uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dengan alasan Dika sedang membutuhkan uang untuk berobat anaknya, kemudian atas persetujuan Terdakwa, Dika mengirim berkas lengkap Via WhatsApp kepada Terdakwa kemudian Terdakwa print out dan scan foto WhatsApp tersebut lalu Terdakwa menyerahkan kepada Bapak Sumanda selaku Kepala Koperasi Mekar Sari Cirebon untuk diverifikasi kemudian dikirimkan email ke Kantor Koperasi Mekar Sari Pusat, setelah setuju kemudian Terdakwa membuat SPK atas nama Gilang Rahayuning, sehingga pencairan uang SPK Anggota

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn



Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah mencetak dan mengajukan SPK Anggota Koperasi fiktif dan memalsukan tanda tangan sesuai dengan permintaan Dika Deniswara atas petunjuk dari Dika Deniswara;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa mendapatkan pencairan uang SPK Anggota Koperasi tersebut seharusnya Terdakwa berikan kepada Anggota yang mengajukan pinjaman tersebut akan tetapi Terdakwa memberikan kepada Dika Deniswara;

Ad. 6. Unsur Melakukan Beberapa Perbuatan Mempunyai Hubungan Yang Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa Terdakwa bisa mencairkan pinjaman dana pada Koperasi Mekar Sari sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang nasabah dengan total kerugian nasabah sebesar Rp 171.056.484,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah) karena kedudukan Terdakwa sebagai Karyawan Koperasi Mekar Sari sebagai Marketing mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) ditambah dengan Fee 4 % (empat persen) setiap ada pencairan anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Pjs Admin dan Marketing Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari yang bertugas dan berwenang untuk mencari nasabah serta memproses pencairan pinjaman Anggota Koperasi dilakukan oleh Terdakwa secara terus menerus setelah Terdakwa berhasil mencairkan pinjaman dari 1 orang Nasabah, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama;



Menimbang, bahwa unsur dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Daftar Kerugian Pinjaman Anggota Koperasi Mekarsari Fiktif, tgl 10 Juli 2020;
- 32 (tiga puluh dua) Lembar Surat Pernyataan Anggota Koperasi Mekarsari bermeterai, tanggal 10 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr.HERMAN, bermeterai, tanggal 06 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr.DIKA DENISWARA bermeterai, tanggal 26 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bekerja Sdr.HERMAN selaku Marketing berikut Slip Gaji Karyawan, tanggal 13 Juli 2020;
- 15 (lima belas) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Rekening No.134-00-0986462-9 an.HERMAN;

oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari, maka terdapat cukup alasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari melalui saksi Sumanda bin Marinus

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Koperasi simpan Pinjam Mekar Sari;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Herman Bin Damun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja dan dilakukan secara berkelanjutan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Daftar Kerugian Pinjaman Anggota Koperasi Mekarsari Fiktif, tgl 10 Juli 2020;
- 32 (tiga puluh dua) Lembar Surat Pernyataan Anggota Koperasi Mekarsari bermeterai, tanggal 10 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr.HERMAN, bermeterai, tanggal 06 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr.DIKA DENISWARA bermeterai, tanggal 26 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bekerja Sdr.HERMAN selaku Marketing berikut Slip Gaji Karyawan, tanggal 13 Juli 2020;
- 15 (lima belas) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Rekening No.134-00-0986462-9 an.HERMAN;

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari melalui saksi Sumanda bin Marinus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin , tanggal 18 Januari 2021, oleh Hapsari Retno Widowulan, S.H., selaku Hakim Ketua, Erita Harefa, SH., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Zaldi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Zaldi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)